

Gubernur Minta Dana Hibah dan Bansos Dibahas dalam APBA-P



Ilustrasi: <https://elshinta.com/>

BANDA ACEH - Untuk menghindari persoalan hukum, Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2017. Dalam surat edaran itu disebutkan, dana hibah dapat dicairkan setelah dibahas dalam APBA Perubahan 2017.

Keluarnya surat edaran tersebut dikarenakan proses penganggaran dana bansos dan hibah dalam APBA 2017 tidak melalui mekanisme yang berlaku, yaitu tidak melalui persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Sehingga dikhawatirkan, apabila ini tetap dicairkan, maka akan menyalahi aturan dan akan bermasalah secara hukum.

Hal itu juga dibenarkan Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian SH MHum. Menurutnya, dana hibah dan bansos tersebut bukan tidak diproses, akan tetapi ditunda sementara waktu dan dibahas kembali dalam APBA Perubahan 2017 supaya terpenuhinya prosedur hukum yang berlaku.

“Jika ini dipaksakan, kita khawatir akan banyak yang bermasalah secara hukum, baik penerima maupun pejabat yang menandatangani pencairan anggaran tersebut. Kita tidak mau ada penerima hibah dan bansos seperti dayah, masjid, sekolah dan lembaga lainnya ikut terseret dalam persoalan hukum, karena penganggaran dana tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin, menyebutkan, edaran tersebut berlaku bagi anggaran hibah dan bansos yang belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 sebagaimana diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016. Sedangkan bagi yang sesuai Permendagri tersebut sudah dapat diproses.

“Yang tidak sesuai Permendagri harus disesuaikan terlebih dahulu, kemudian diusulkan kembali dalam KUA PPA APBA Perubahan 2017. Untuk itu kita minta SKPA untuk segera melakukan evaluasi,” pintanya.

Surat edaran itu disebutkan sebagai bagian dari komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemerintah se-Aceh dan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, serta dalam rangka tertib administrasi perencanaan penganggaran dan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial tahun 2017.

Untuk selanjutnya, dana hibah dan bansos, sebagaimana disebut dalam Surat Edaran Gubernur, dapat diproses melalui APBA-P 2017 dengan tahapan: Pertama, adanya usulan proposal belanja hibah dan bansos ditujukan kepada gubernur/wakil gubernur. Kedua, proposal yang disampaikan kepada SKPA, terlebih dahulu direkapitulasi oleh SKPA untuk mendapat disposisi oleh gubernur/wakil gubernur.

Ketiga, Kepala SKPA/Biro membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan evaluasi usulan/proposal. Tim evaluasi SKPA/Biro hanya melakukan evaluasi proposal yang disampaikan sesuai usulan yang telah mendapatkan disposisi, dan terhadap proposal yang tidak memiliki korelasi dengan program dan kegiatan SKPA/Biro, dapat dikembalikan kepada pengusul/pemohon.

Keempat, tim evaluasi melakukan evaluasi sebelum penetapan KUA-PPAS/KUPA-PPAS perubahan, dan harus sesuai dengan rencana kerja (Renja) SKPA, dan hasil evaluasi tim berupa rekomendasi harus disampaikan kepada gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Dan kelima, TAPA membuat daftar pertimbangan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta sesuai daftar hasil evaluasi SKPA/Biro berupa rekomendasi. Daftar rekapitulasi yang telah mendapatkan pengesahan ketua TAPA digunakan sebagai dasar pencantuman dalam KUA-PPAS pada perubahan anggaran tahun 2017 dan tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.(*)

Sumber:

<http://aceh.tribunnews.com/2017/06/14/gubernur-minta-dana-hibah-dan-bansos-dibahas-dalam-apba-p>

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

- Pasal 1 angka 30 menjelaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- Pasal 1 angka 31 menjelaskan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- Pasal 1 angka 32 menjelaskan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016

- Pasal 1 angka 14 menjelaskan bahwa Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- Pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.